

TERPADU – KEMISKINAN – PENANGGULANGAN
2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.35, BD.2023, NO.35, LE SETDA KAB.SEMARANG : 13 HLM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

- ABSTRAK :
- Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang memerlukan penanganan secara terpadu, transparan dan akuntabel, penanganan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel Pemerintah Daerah perlu melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan guna memenuhi hak-hak dasar penduduk miskin secara layak agar dapat memiliki dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera, memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; Perpres No 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 96 Tahun 2015; Permendagri No 53 Tahun 2020; Perda Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kebijakan, Strategi, Dan Program, RPKD dan Rencana Aksi Tahunan, TKPK Kabupaten, Basis Data Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha, Penghargaan, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaa, Ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Juni 2023.